



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf j serta Pasal 44 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu Keputusan mengenai Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang membawa surat mandat dari tim pelaksana kampanye, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai saksi pasangan calon dan 1 (satu) orang sebagai cadangan saksi pasangan calon.
7. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
8. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksana Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Cimahi.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah Pemilihan Kota Cimahi.
10. Pemungutan suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
11. Penghitungan suara di TPS adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS.

12. Penghitungan suara di PPK adalah kegiatan penghitungan suara oleh PPK serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS.
13. Penghitungan Suara di KPU adalah kegiatan penghitungan suara oleh KPU Kota Cimahi serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
15. Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah kegiatan mencatat, menjumlah, mengakumulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Cimahi.
16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK adalah kegiatan mencatat, menjumlah, mengakumulasi hasil penghitungan suara dari KPPS yang disampaikan oleh PPS kepada PPK.
17. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU adalah kegiatan mencatat, menjumlah, mengakumulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
18. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
19. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada pemilu terakhir;
20. Kartu pemilih adalah Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Bilik suara adalah bilik tempat memberikan suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
22. Hari dalam Keputusan ini adalah hari kalender.

BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama PPS

Pasal 2

- (1) PPS setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPS kemudian mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- (2) PPS menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara beserta kelengkapan setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel dan diterima dari KPPS..

- (3) PPS sebagaimana ayat (2) meneruskan kotak suara berikut kelengkapan lain dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.

Bagian Kedua PPK

Pasal 3

PPK setelah menerima kotak suara dari PPS di wilayah kerjanya, melakukan kegiatan :

- a. membuat tanda terima;
- b. membuka kotak suara dan mengambil sampul V.S.1 yang berisi berita acara hasil penghitungan suara di TPS berikut lampirannya, disimpan dan diamankan berurutan tiap-tiap PPS;
- c. mengunci kembali kotak suara, kemudian menyimpan kotak suara tersebut secara tertib, teratur dan dikelompokkan masing-masing PPS.

Pasal 4

- (1) PPK setelah menerima hasil rekapitulasi Penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, mengadakan persiapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- (2) Untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK, harus dipersiapkan :
 - a. kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - b. penyampaian surat undangan untuk Saksi, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, harus membawa surat mandat dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara diselenggarakan oleh PPK dan penyampaian hasilnya kepada KPU Kota Cimahi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan hasil penghitungan suara dari KPPS.

Pasal 5

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat dan perlengkapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi, sehingga pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara mudah diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil

penghitungan suara, kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;

- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketua PPK membuka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - a. membuka sampul yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi dan Panwas yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS sambil diperlihatkan kepada yang hadir.
- (3) Mencatat pada Formulir Model DA 1- KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1 – KWK) meliputi :
 - a. jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kota Cimahi;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 6

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk setiap pasangan calon dari tiap-tiap TPS di wilayah PPK yang bersangkutan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS (Lampiran Model DA 1 – KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan semestinya.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam Formulir Model DA 2 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 7

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :

- a. jumlah pemilih;
 - b. jumlah surat suara;
 - c. jumlah TPS;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Formulir Model DA – KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Setiap lembar berita acara diparaf dan dicap PPK.
- (4) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat beberapa rangkap masing-masing untuk :
 - a. PPK sebagai arsip;
 - b. KPU Kota Cimahi sebagai laporan menggunakan sampul III.SI;
 - c. Saksi yang hadir;
 - d. Panwas Kecamatan.
- (5) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA 1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman PPK.

Bagian Ketiga
KPU Kota Cimahi

Pasal 8

- (1) KPU Kota Cimahi setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK, mengadakan persiapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Cimahi, harus dipersiapkan :
 - a. kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi dan penghitungan suara;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua dan Anggota KPU;
 - c. meja dan tempat duduk saksi, pengawas pemilihan, pemantau dan yang hadir;
 - d. papan untuk pemasangan formulir rekapitulasi penghitungan suara ukuran besar.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, harus membawa surat mandat dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 9

KPU Kota Cimahi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK (Lampiran Model DB 1 – KWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK (Model DA1-KWK).

Pasal 10

- (1) Pada saat berlangsung rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterima, KPU Kota Cimahi seketika itu juga mengadakan pembetulan semestinya.
- (3) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Cimahi terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam Formulir Model DB 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 11

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon, KPU Kota Cimahi membuat berita acara dan lampirannya.
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan Formulir Model DB - KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Cimahi.
- (3) Setiap lembar berita acara diparaf dan dicap KPU Kota Cimahi.
- (4) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat beberapa rangkap digunakan untuk:
 - a. KPU Kota Cimahi sebagai arsip;
 - b. KPU;
 - c. KPU Provinsi;
 - d. Saksi yang hadir;
 - e. Panwas Kota Cimahi sebagai tembusan.
- (5) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB 1 – KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kota Cimahi.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Penyimpanan dan pengamanan dokumen berita acara beserta lampiran serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah PPK dibubarkan, diserahkan dari PPK kepada Camat yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Contoh Formulir Seri D – KWK, DA – KWK, DB – KWK beserta lampirannya untuk penghitungan suara di TPS, PPK, dan KPU Kota Cimahi sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 13 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085